

Mengenal Aktiva Tetap BUMN

Yogi Sayogi Pamungkas, S.E.
Penata Kelola Perusahaan Negara Pertama
Kedeputian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN

Apa itu Aktiva Tetap BUMN? Aktiva Tetap BUMN adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta menciptakan nilai tambah bagi BUMN, Aktiva Tetap BUMN perlu dikelola secara optimal dan bagi Aktiva Tetap yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dapat dihapusbukukan dan dipindahtangankan. Mengenai Aktiva Tetap BUMN ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/12/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk Aset Tetap BUMN yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dapat dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan. Penghapusbukuan Aktiva Tetap BUMN adalah setiap tindakan menghapus Aktiva Tetap BUMN dari pembukuan atau neraca BUMN. Penghapusbukuan dilakukan karena adanya Pemindahtanganan atau Kondisi Tertentu. Kondisi Tertentu ini meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap yang hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*), biaya Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan RKAP, dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN. Selain hal-hal di atas, Menteri dapat menetapkan Kondisi Tertentu lainnya.

Adapun pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan Aktiva Tetap BUMN yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aktiva Tetap dimaksud kepada pihak lain. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjualan;
2. Tukar Menukar;

3. Ganti Rugi;
4. Aktiva Tetap dijadikan Penyertaan Modal; dan
5. Cara lain.

Pemindahtanganan dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan, yaitu:

1. Secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya;
2. Secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN;
3. Peruntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan;
5. Bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN;
6. Diperlukan oleh LPI yang dibentuk berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Patungan yang dibentuk LPI sebagaimana diatur dalam PP No 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; atau
7. Satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Penjualan dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN. Penjualan ini dapat dilakukan dengan cara Penawaran Umum, Penawaran Terbatas, dan Penawaran Langsung.

Pemindahtanganan dengan cara tukar-menukar dapat dilakukan apabila merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi BUMN atau untuk kepentingan umum. Dalam tukar menukar ini, jika barang milik pihak lain yang dipertukarkan nilainya lebih rendah maka pihak lain tersebut wajib menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai. Apabila barang milik pihak lain nilainya lebih tinggi maka BUMN dapat menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai, sepanjang tukar menukar tersebut dilakukan karena kebutuhan BUMN yang bersangkutan.

Pemindahtanganan dengan cara ganti rugi hanya dapat dilakukan untuk pemindahtanganan Aktiva Tetap dalam rangka kepentingan umum. Untuk Aktiva Tetap dijadikan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal BUMN pada perusahaan lain.

BUMN dapat melakukan pemindahtanganan dengan Cara Lain, apabila:

1. pemindahan dengan cara Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi dan Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal tidak dapat dilakukan;
2. Aktiva Tetap yang dipindahtangankan nilainya tidak signifikan terhadap nilai total aset BUMN yang bersangkutan; dan
3. Tidak mengganggu kegiatan operasional/bukan Aktiva Tetap produktif BUMN.

Pelaksanaan Cara Lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri dan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan.

Sebelum dilakukan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dekom/Dewas BUMN atau RUPS/Menteri untuk melakukan Pemindahtanganan Aktiva Tetap sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMN. Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak diterbitkan persetujuan.

Pelaksanaan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh izin dari Dekom/Dewas BUMN atau RUPS/Menteri. Sedangkan pelaksanaan Penghapusbukuan karena Pemindahtanganan, dilakukan oleh Direksi setelah terjadi Pemindahtanganan. Adapun Pemindahtanganan dilakukan oleh Direksi sesuai dengan cara Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh RUPS/Menteri atau Dekom/Dewas BUMN.

Pembayaran atas transaksi Pemindahtanganan disetorkan langsung ke kas BUMN dan dilakukan secara tunai/sekaligus pada hari pelaksanaan pemindahtanganan dilakukan. Cara lain pembayaran transaksi pemindahtanganan dapat dilakukan berdasarkan usul Direksi dan disetujui RUPS/Menteri.

Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan kepada RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan.